



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA

2021-2022



Dibuat Oleh :
TIM AUDITOR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2021-2022

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia

Jln. Cut Mutia Raya No.88A, Sepanjang Jaya-Bekasi

Telpn. (021) 82431375, 82431376, 82431377 Fax. (021) 82431374

www.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email : stikesmedistraindonesia1@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat -Nya sehingga Tim auditor AMI bersama LPM STIKes Medistra Indonesia dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan audit Mutu Internal (AMI) STIKes Medistra Indonesia T.A 2021/2022.

Audit Mutu Internal dilakukan sebagai proses untuk mengetahui kemampuan dan kapasitas yang dimiliki STIKes Medistra Indonesia. Audit Mutu Internal dapat dikatakan sebagai evaluasi diri dan sebagai bentuk persiapan dalam rangka dievaluasi oleh pihak eksternal seperti BAN PT/LAM PT-Kes maupun lembaga akreditasi lainnya. Karenanya evaluasi diri perlu disiapkan dengan tahapan yang benar serta analisis yang memadai agar menghasilkan rekomendasi dalam peningkatan mutu tepat sasaran.

Audit Mutu Internal dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI STIKes Medistra Indonesia. Selain itu AMI dilakukan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT/LAM PT-Kes dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali, sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki secara optimal setiap komponen ketidaksesuaian.

Diharapkan hasil audit mutu internal (AMI) dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu Standar Nasional Dikti yang berkelanjutan pada unit-unit akademik STIKes Medistra Indonesia.

Penulisan laporan ini tetap mengacu pada kaidah-kaidah penulisan laporan yang sudah ditentukan, namun demikian tidak tertutup kemungkinan masih adanya beberapa kekurangan. Oleh karena itu, segala saran dan masukan dari semua pihak selalu diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi demi terwujudnya laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ini kami ucapkan terima kasih.

Bekasi, Desember 2022

Tim Audit Mutu Internal
STIKes Medistra Indonesia

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
TIM PENYUSUN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN.....	v
RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)	1
A. PENDAHULUAN	1
B. TUJUAN	4
C. MANFAAT	5
D. SASARAN.....	7
E. AUDITOR, AREA AUDIT, STANDAR DAN AUDITEE	8
F. URAIAN TUGAS DALAM AUDITOR DAN AUDITEE	9
G. KODE ETIK AUDITOR.....	10
H. ETIKA AUDITOR.....	11
I. SYARAT PERLU PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN.....	11
J. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)	11
K. WAKTU PELAKSANAAN.....	11
L. Laporan AMI	12
M. Struktur Laporan AMI.....	12
N. TIM AUDITOR DAN AUDITEE	Error! Bookmark not defined.
O. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TERLAMPIR	13
Lampiran : RAB AMI T.A 2021/2022.....	14

TIM PENYUSUN
LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
STIKES MEDISTRA INDONESIA
TAHUN 2021/2022

Dalam penyusunan laporan ini terdiri dari beberapa orang yang terlibat yaitu :

Ketua Tim Auditor : Dr. Tetty Rina Aritonang., SST., M.Keb

Sekretaris : Tasya Shina Ramaeka Wandhira, A.Md.Keb

Anggota :

1. Lina Indrawati, S.Kep., Ns., M.Kep
2. Farida Banjarnahor, SH
3. Dinda Nur Fajri Hidayati Bunga, S.Kep., Ns. M.Kep
4. Ernauli Meliyana, S.Kep.,Ns.,M.Kep
5. Siti Aryani Analisa, Amd.Keb
6. Renince Siregar, SST.,M.Keb
7. Firtriyani Harefa, SST
8. Feronika Evma Rahayu, M.Fam
9. Dr.Marni Br Karo, S.Tr.Keb., SKM., M.Kes
10. Basaria Anita Sirait, STr.Keb
11. Lisna Agustina, S.Kep.,Ns.,M.Kep
12. Niken Amelia Sartono, S.Psi
13. Rupdi Lumban Siantar, SST.,M.Kes Riyen Sari Manullang,
SST.,M.KM
14. apt. Lia Warti, S.Farm., M.Farm
15. Aji Trisula, S. Farm
16. Dedy Suprpto Hutapea, S. Kom
17. Linda Rahayu, Amd. Keb
18. Evi Nur Akhiriyanti, SST.,Mn.Mid
19. Lisye Hartanti,Amd. Keb
20. Ruth Damayanti Sihite, Amd.Kom
21. Martadinata, S.Kep.,Ners

Tim Editor :

1. Baltasar Serilus Sanggu Dedu, S.Kep., M.Sc.
2. Dr. Lenny Irma Wati S. S.ST., M.Kes



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN

Nomor :/Lap/XII/2022

1. Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal
2. PJ Unit Kegiatan : Plt. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
3. Ketua Tim Auditor : Dr. Tetty Rina A., S.ST., M.Keb
4. Tanggal Pelaksanaan : 05 s.d 31 Oktober 2022
5. Disusun : Hari/tanggal : Senin, 5 Desember 2022

Ketua AMI : Dr. Tetty Rina A., S.ST., M.Keb

Tanda tangan : 

6. Disetujui oleh :

LPM : Hari/tanggal : Jumat, 27 Desember 2022
STIKes Medistra Indonesia :

Nama : Baltasar Serilus Sanggu Dedu, S.Kep., M.Sc.

Tandatangan : 

Ketua STIKes MI : Hari/tanggal : Senin, 30 Desember 2022

Nama : Dr. Lenny Irma Wati S. S.ST., M.Kes

Tandatangan : 

**PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA
T.A 2021-2022**

A. PENDAHULUAN

Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi adalah salah satu program yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Pelaksanaan system penjaminan mutu internal (SPMI) adalah penentu peningkatan mutu pendidikan tinggi yang selaras dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 pada pasal 52 menjelaskan bahwa Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti yaitu (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; a) Penetapan Standar, b) Pelaksanaan Standar, c) Evaluasi Pelaksanaan Standar, d) Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan e) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan siklus PPEPP. Pada ayat (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c salah satunya dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Mutu STIKes Medistra Indonesia adalah adanya tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Untuk melihat kesesuaian tersebut dilakukan Audit Mutu Internal yang merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi terutama mutu secara berkelanjutan yang prosesnya melalui penilaian secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi.

Audit Mutu Internal dapat dikatakan sebagai evaluasi diri dan sebagai bentuk persiapan dalam rangka dievaluasi oleh pihak eksternal seperti BAN PT/LAM PT-Kes maupun lembaga akreditasi lainnya. Karenanya evaluasi diri perlu disiapkan dengan tahapan yang benar serta analisis yang memadai agar menghasilkan rekomendasi dalam peningkatan mutu tepat sasaran.

Audit Mutu Internal dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI STIKes Medistra Indonesia. Selain itu AMI dilakukan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT/LAM PT-Kes dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali, sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki secara optimal setiap komponen ketidaksesuaian. Diharapkan hasil audit mutu internal (AMI) dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui pelaksanaan Standar

Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu Standar Nasional Dikti yang berkelanjutan pada unit-unit akademik STIKes Medistra Indonesia. Pentingnya audit mutu pendidikan tinggi adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIKes Medistra Indonesia. Mutu pendidikan tinggi perlu dijaga keberlangsungannya, karena menyangkut dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penjaminan mutu harus didasarkan atas adanya dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana atau standar yang memuat tentang arah/kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Sedangkan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang.

Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan maka diperlukan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit internal. Audit Mutu Internal STIKes Medistra Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada penggunanya. Penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) yang bersifat periodik akan memberi gambaran secara baik tentang perkembangan dan perubahan pada masing-masing tahapan di perguruan tinggi secara sistematis dan kohesif. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal diperlukan buku pedoman pelaksanaan Audit Mutu Internal SPMI untuk perguruan tinggi yang dilaksanakan setiap tahun.

Dalam pelaksanaannya, sebelum dilakukan AMI setiap perguruan tinggi disarankan untuk menetapkan kebijakan AMI yang memuat beberapa aspek diantaranya: tujuan, sasaran, lingkup kegiatan yang diaudit, unit kerja yang akan diaudit, auditor, metode pelaksanaan audit, instrument audit, waktu dan jadwal audit, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.

Peningkatan mutu akan lebih sempurna apabila sebelum dilakukan AMI didahulukan dengan penyusunan dokumen oleh pihak teraudit atau auditee, kemudian AMI dilakukan melalui tahapan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dikoordinir oleh unit penjaminan mutu.

Proses AMI dilakukan melalui dua tahapan yaitu audit dokumen dan audit visitasi. Hasil AMI digunakan untuk memperoleh langkah peningkatan implementasi SPMI yang diformulasikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Laporan AMI menjadi bahan utama dalam perumusan langkah peningkatan standar yang terdapat pada SPMI STIKes Medistra Indonesia, guna perbaikan bahkan peningkatan pada periode AMI berikutnya.

Dasar Hukum AMI dan Landasan hukum pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) STIKes Medistra Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 10 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 11 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 16 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 17 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 18 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 19 Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 20 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 21 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, ISBN: 978-602-70089.
- 22 Panduan Audit Mutu Internal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018
- 23 Dokumen induk STIKes Medistra Indonesia meliputi Visi, Misi dan Tujuan, Statuta, Organisasi dan Tata Kerja, Rencana Strategis, Program Kerja, Pedoman Pendidikan.
- 24 SK Ketua Yayasan Medistra Indonesia No. 107/YMI/SK/X/2021 tentang Standar Mutu STIKes Medistra Indonesia
- 25 SK Ketua STIKes Medistra Indonesia No..... tentang auditor mutu internal STIKes Medistra Indonesia
- 26 SK Ketua STIKes Medistra Indonesia No Tentang Tim auditor AMI STIKes Medistra Indonesia
- 27 SK Ketua STIKes Medistra Indonesia No 071/STIKes MI/SK/IX/2022 tentang buku panduan pelaksanaan audit mutu internal STIKes Medistra Indonesia TA. 2021-2022.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah untuk memverifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi STIKes Medistra Indonesia sehingga dapat dihasilkan rekomendasi peningkatan mutu dan penjaminan akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang ada.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus ada beberapa tujuan Audit Mutu Internal (AMI) yang hendak dicapai, yakni:

- 1 Memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Medistra Indonesia memenuhi standar atau regulasi BAN PT/LAM PT-Kes. Secara minimalis SPMI harus menjadi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai acuan awal dan kemudian menambahkan dengan standar tambahan lainnya sesuai dengan kebutuhan STIKes Medistra Indonesia.
- 2 Memastikan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Medistra Indonesia sesuai dengan standar/ sasaran/ tujuan. AMI adalah kegiatan yang mandiri, objektif, terencana secara sistematis, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan telah terpenuhi.
- 3 Mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Medistra Indonesia AMI dilakukan oleh peer group terhadap unit atau institusi dan atau program atau kegiatan dengan memeriksa atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, mencocokkan, dan memverifikasi dalam rangka mengevaluasi efektivitas penerapan system penjaminan mutu yang telah dibuat.
- 4 Mengidentifikasi peluang perbaikan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI di STIKes Medistra Indonesia. Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan bahwa system manajemen yang diterapkan oleh institusi teraudit telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5 Membantu institusi/ program studi STIKes Medistra Indonesia dalam menghadapi akreditasi atau audit mutu eksternal, baik pada skala Nasional (BAN PT) ataupun Internasional.

C. MANFAAT

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian penting dalam kerangka peningkatan kualitas (quality improvement) dari suatu organisasi yang memproduksi jasa atau layanan kepada stakeholdersnya, bagian ini merupakan inti dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Oleh karena itu, SPMI yang dibangun STIKes Medistra Indonesia tidak akan berjalan dengan maksimal, jika AMI tidak terlaksana dengan baik, hal ini karena hasil AMI merupakan parameter utama untuk melakukan control dan improvement dari suatu standar mutu yang ditetapkan. Dengan demikian, AMI harus

memberikan manfaat besar di dalam mengakselerasi kinerja STIKes Medistra Indonesia baik dari bidang akademik maupun non akademik.

Manfaat AMI ini diperoleh berdasarkan hasil monitor dan evaluasi dari prosedur audit, asesmen dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap perencanaan yang telah ditetapkan bersesuaian dengan pelaksanaan berdasarkan paramaternya, sehingga akhirnya dapat diminimalisir penyebab ketidaksesuaian tersebut. Manfaat AMI ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu manfaat terhadap pengelola/pimpinan dan manfaat terhadap institusi.

Manfaat AMI terhadap pengelola/pimpinan STIKes Medistra Indonesia secara langsung adalah:

- 1 Pimpinan STIKes Medistra Indonesia tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan roda organisasi karena tersedia informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang strategis.
- 2 Pimpinan tidak lagi mengawasi secara langsung pengelolaan manajemen mutu dalam perguruan tinggi, karena pengendalian yang diterapkan berjalan secara berkesinambungan (*continuous improvement*). Dengan demikian, pengendalian internal maupun eksternal perguruan tinggi dapat berjalan sesuai dengan visi serta misi STIKes Medistra Indonesia.
- 3 Pimpinan memperoleh rekomendasi peningkatan mutu pendidikan tinggi, karena dengan rekomendasi ini pihak pimpinan/pengelola dapat mengembangkan berbagai program untuk mencapai Visi STIKes Medistra Indonesia. Oleh karena, AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI, antara lain:
 - a. Konsistensi penjabaran kurikulum dan RPS dengan tujuan pendidikan, dan kompetensi lulusan yang diharapkan (*Learning Outcomes*). Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan RPS
 - b. Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual prosedur dan instruksi kerja program studi.
 - c. Kecukupan penyediaan sarana–parasarana dan sumber daya pembelajaran, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi penelitian dan pengabdian serta kerjasama. Manfaat AMI terhadap institusi secara langsung adalah:

- 1) Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses;
- 2) Memverifikasi tujuan STIKes Medistra Indonesia, Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan STIKes Medistra Indonesia dan nilai- nilai yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya sesuai regulasi;
- 3) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/ pelaksanaan dengan standar;
- 4) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar;
- 5) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko Perguruan Tinggi: Risiko Kualitas, Risiko Hukum, Risiko Keuangan, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi

Memberikan ukuran terhadap hasil kinerja institusi STIKes Medistra Indonesia terhadap jasa layanan yang diberikan kepada stakeholders. Sehingga, dapat dipastikan penyediaan layanan yang memadai dan terkendali serta continuous improvement

D. SASARAN

Sasaran Audit Mutu Internal (AMI) Berdasarkan manfaat yang dapat diberikan oleh pelaksanaan AMI yang baik dan profesional, maka sasaran utama dari AMI adalah:

- 1 Terbentuknya sistem tata kelola organisasi yang handal dan terpercaya (Good STIKes MI Governance);
- 2 Tercapai dan terlampauinya setiap standar mutu yang telah ditetapkan baik standar mutu bidang akademik maupun non akademik secara kontinue (continuous improvement);
- 3 Terciptanya budaya mutu di setiap aktivitas civitas akademika di STIKes Medistra Indonesia;
- 4 Terakselerasinya pemenuhan indikator-indikator akreditasi perguruan tinggi baik akreditasi nasional maupun internasional;
- 5 Terbentuknya kerangka kerja yang terstruktur untuk pencapaian VISI dan MISI institusi secara maksimal;
- 6 Terbangunnya penyusunan program kerja dan pembiayaan yang tepat sasaran.
- 7 Terbentuknya program studi dan unit-unit yang handal dan berkemajuan;
- 8 Tercapainya pengakuan perguruan tinggi di tingkat regional maupun global.

E. AUDITOR, AREA AUDIT, STANDAR DAN AUDITEE

1. Penanggung Jawab Umum : Ketua STIKes MI : Dr.Lenny Irmawaty Sirait, SST., M.Kes
2. Penanggung Jawab Umum : Plt. Ka. LPM ; Baltasar S.S Dedu, M.Sc
3. Ketua Tim Auditor : Dr. Tetty Rina Aritonang, SST., M.Keb
4. Sekretaris : TasyaShina Ramaeka Wandhira, A.Md.Keb
5. Anggota

NO	NAMA ANGGOTA	AREA AUDIT	STANDAR	AUDITEE
1	Lina Indrawati, S.Kep., Ns., M.Kep Martadinata, S.Kep.,Ners Farida Banjarnahor, SH	Prodi Bidan	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran	Ka. Prodi dan WKI
2	Dinda Nur Fajri Hidayati Bunga, S.Kep., Ns. M.Kep Ernauli Meliyana, S.Kep.,Ns.,M.Kep Siti Aryani Analisa, Amd.Keb	Prodi Farmasi	4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Suasana Akademik	
3	Renince Siregar, SST.,M.Keb Firtriyani Harefa, SST Feronika Evma Rahayu, M.Fam	Prodi Perawat	6. Standar Integrasi Hasil Penelitian dan PkM 7. Pengelolaan Pembelajaran	
4	Dr.Marni Br Karo, S.Tr.Keb., SKM., M.Kes Dedy Suprpto Hutapea, S. Kom Basaria Anita Sirait, STr.Keb Lindah Rahayu, Amd. Keb	Kemahasiswaan	1. Standar Mahasiswa 2. Standar Lulusan Dan Pelacakan Lulusan (<i>Tracer Study</i>)	WK III, Ka. Prodi UPK
		Humker	3. Standar Kerjasama	Ka.Humker
		Ka. STIKes	4. Standar Tata Pamong Dan Kepemimpinan 5. Standar Identitas	KA. STIKES KA. PRODI
5	Lisna Agustina, S.Kep.,Ns.,M.Kep Niken Amelia Sartono, S.Psi Rupdi Lumban Siantar, SST.,M.Kes Riyen Sari Manullang, SST.,M.KM	LP2M (Penelitian & PkM)	Standar Penelitian (6 standar): 1. Standar PkM (6 standar) : Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Pelaksanaan Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian	Ka. LPPM/Koord.Bid. Penelitian
			1. Standar Hasil PkM 2. Standar Isi PkM 3. Standar Proses PkM 4. Standar Penilaian PkM 5. Standar Pelaksanaan PkM 6. Standar Pengelolaan PkM	Koord.Bid PKM
6	apt. Lia Warti, S.Farm., M.Farm Evi Nur Akhriyanti, SST.,Mn.Mid Lisye Hartanti,Amd. Keb Ruth Damayanti Sihite, Amd.Kom Aji Trisula, S. Farm	Kepegawaian, Umum Dan TIK	1. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran 2. Standar Sarana Dan Prasarana PkM 3. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian 4. Standar Pembiayaan Pembelajaran 5. Standar Pendanaan dan	WII Ka.Unit Umum Koord.Lab Koord.Perpustakaan

			Pembiayaan Penelitian	
			6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	
			7. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ka.UPSDM
			8. Standar Sistem Informasi	WK II, Ka. UTIK

F. URAIAN TUGAS DALAM AUDITOR DAN AUDITEE

Uraian Tugas dalam Audit, Secara khusus pembagian tugas dalam kerja audit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1 Ketua Tim Audit bertugas:

- a. Merencanakan audit mutu internal STIKes Medistra Indonesia TA. 2021-2022
- b. Mengatur piranti kerja untuk anggota tim audit
- c. Mengarahkan tim audit dalam pelaksanaan audit mutu internal STIKes Medistra Indonesia
- d. Membuat jadwal audit yang disepakati dengan/oleh auditee;
- e. Melaporkan dengan segera setiap ketidaksesuaian dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan audit kepada ka.LPM.
- f. Membuat Keputusan akhir atas temuan audit
- g. Melaporkan hasil audit kepada pimpinan (Ketua LPM)

2 Sekretaris AMI

- a. Memastikan dokumen/instrument audit sudah ada
- b. Mencatat/merekap dan mengumpulkan semua temuan atau ketidak sesuaian sesuai dengan focus audit
- c. Mencatat/mendokumentasikan semua dokumen AMI mulai dari perencanaan sampai pelaporan
- d. Membuat Berita acara umum/Khusus dan absensi pelaksanaan audit

3 Auditor bertugas:

- a. Membuat dan mempersiapkan instrument/alat ukur Audit Mutu Internal (sesuai panduan AMI)
- b. Mengkaji ulang kelengkapan dokumen mutu akademik/ non akademik yang berlaku (audit sistem);
- c. Menggali dan menganalisis bukti yang relevan agar dapat menyimpulkan pelaksanaan sistem mutu yang diaudit sesuai panduan audit.

- d. Mempelajari indikasi yang dapat mempengaruhi hasil audit atau mungkin memerlukan audit lebih lanjut;
 - e. Pada saat kegiatan konsultasi dapat menjawab pertanyaan tentang:
 - 1) Prosedur, dokumen, atau informasi lain yang menggambarkan atau mendukung unsur-unsur sistem mutu yang diperlukan, diketahui, tersedia, dipahami dan digunakan oleh auditee;
 - 2) Semua dokumen dan informasi lain yang digunakan untuk menggambarkan sistem mutu yang memadai untuk mencapai tujuan mutu.
 - 3) Membuat laporan pelaksanaan AMI sesuai area audit dan standar yang di audit.
- 4 Auditee bertugas:
- a. Menginformasikan kepada penanggung-jawab unit kerja yang akan diaudit tentang tujuan dan lingkup audit;
 - b. Menyepakati jadwal audit yang ditawarkan oleh Tim Audit;
 - c. Menyepakati lingkup audit;
 - d. Menyediakan dokumen dan ruang yang diperlukan oleh Tim Audit untuk menjamin efektivitas dan efisiensi proses audit;
 - e. Membuka akses ke fasilitas dan bukti material yang diminta auditor;
 - f. Melakukan kerjasama sinergis dengan auditor agar tujuan audit tercapai, menerima laporan hasil audit melalui Ka.prodi/Ka.unit;
 - g. Menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit.
 - h. Memberikan dokumen evaluasi diri 2 hari sebelum audit lapangan di laksanakan

G. KODE ETIK AUDITOR.

1. Integritas : Auditor harus melakukan pekerjaan auditor dengan kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab. Mentaati peraturan, bekerja berdasarkan pedoman dan prosedur AMI.
2. Objektivitas : Auditor harus mengungkapkan semua fakta yang auditor ketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang akan diperiksa
3. Kerahasiaan : Auditor harus berhati – hati dalam penggunaan dan kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugas auditor.

4. Kompetensi : Auditor harus melakukan Audit Mutu Internal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Auditor harus terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan auditor

H. ETIKA AUDITOR

1. Menyepakati jadwal antara auditor dengan auditee sebelum dilakukankunjungan
2. Datang tepat waktu.
3. Menerapkan speak with data
4. Melibatkan auditee dalam menganalisa dan menguji kondisi yang terjadi. Ini yang memungkinkan terjadi tanyajawab standar yang telah ditetapkan. Auditor harus terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan auditor

I. SYARAT PERLU PELAKSAAAN AUDIT LAPANGAN

- 1 Auditor telah menyelesaikan penyusunan Daftar Pertanyaan.
- 2 Auditee telah menerima surat penugasan Auditor dan memberikan persetujuan atas pelaksanaan audit lapangan.

J. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Tahapan Pelaksanaan AMI melalui tahapan :

- 1 Perencanaan AMI,
- 2 Pelaksanaan Audit dokumen
- 3 Pelaksanaan Audit Kepatuhan / lapangan
- 4 Pelaporan AMI.

K. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Waktu	PJ
Perencanaan			
1	Rapat Internal LPM	5 Oktober 2022	Plt.Ka.LPM
2	Pembuatan proposal/RAB dan kalender kegiatan	6 Oktober 2022	Ketua Auditor
3	Rapat koordinasi dengan Tim auditor	7 Oktober 2022	Ketua Auditor
4	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Auditor dan Auditee (Audit Dokumen) • membuat kesepakatan waktu Audit lapangan 	10 Oktober 2022	Auditor dan auditee Auditor sudah menerima a. Dokumen bukti sesuai standar 2021

			b. Dokumen Bukti sesuai program kerja 21/22
5	Pembuatan Instrumen/alat ukur (formulir checklist)	11-14 Oktober 2022	Auditor
6	Verifikasi dan Validasi instrument/alat ukur AMI	17-18 Oktober 2022	Ka.Auditor Plt.Ka.LPM
Pelaksanaan			
7	Pelaksanaan Audit Kepatuhan / lapangan - cek dokumen/bukti	19 -28 Oktober 2022	Auditor dan auditee
8	Pelaporan AMI	31 Okt – 04 Nov 2022	Ka.Auditor Plt.Ka.LPM
9	Penutupan	7 November 2022	Ka.Auditor Plt.Ka.LPM

L. Laporan AMI (terlampir)

1. LAPORAN AMI disusun dengan berpatokan pada prinsip penyajian ringkas dan jelas
2. LAPORAN AMI disusun berdasarkan fakta, bukti dan temuan di lapangan
3. LAPORAN AMI mendeskripsikan temuan lapangan bukan didasarkan atas opini atau perasaan.
4. LAPORAN AMI harus memuat analisis yang didasarkan atas hasil wawancara dan pengecekan dokumen.
5. Laporan AMI harus memuat rencana tindaklanjut untuk mencapai perbaikan mutu berkelanjutan

M. Struktur Laporan AMI (terlampir)

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 : PENDAHULUAN

- A. Identitas Laporan
- B. Latar Belakang

BAB II : METODE PELAKSANAAN

- A. Tujuan Pelaksanaan
- B. Kebijakan Ami
- C. Mekanis Pelaksanaan Ami
- D. Area Ami
- E. Waktu Pelaksanaan Ami

BAB III : HASIL DAN ANALISIS

- A. Deskripsi Hasil Ami
- B. Analisis Keberhasilan Dan/Atau Ketidakberhasilan Memenuhi Standar

BAB IV : RENCANA TINDAK LANJUT
A. Rencana Peningkatan Standar
B. Rencana Perbaikan/Koreksi

BAB V : KESIMPULAN
LAMPIRAN

N. ANGGARAN BIAYA (RAB) TERLAMPIR (terlampir)

Ketua Audit Mutu Internal

T.A. 2021/2022



(Dr. Tetty Rina A.S., S.ST., M.Keb)

Lampiran : RAB AMI T.A 2021/2022

RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL				
STIKES MEDISTRA INDONESIA TA. 2021-2022				
No	Kegiatan	Fek	Rp	Jumlah
1	Pencanaan:			
	Proposal	1	100.000	100.000
	Intrumen audit 38 standart	1	200.000	200.000
	ATK	1	500.000	500.000
	Konsumsi Rapat persiapan tim LPM	2	200.000	400.000
2	Pelaksanaan:			
	Konsumsi Rapat Koordinasi Tim Auditor dan Tim LPM	2	300.000	600.000
	Konsumsi saat AMI (Audit Dokumen)	47	30.000	1.410.000
	Konsumsisaat AMI (Audit lapangan)	47	30.000	1.410.000
3	Pelaporan			
	Konsumsi rapat pembuatan laporan AMI	47	30.000	1.410.000
	Pembuatan Laporan AMI	1	1.000.000	1.000.000
4	Honor Panitia			
	Penanggung Jawab Umum (Ka. STIKes)	1	500.000	500.000
	Penanggung Jawab Pelaksana			
	1. Baltasar S.S Dedu, S.Kep., M.Sc	1	300.000	300.000
	2. Dr. Tetty Rina Aritonang, SST., M.Keb	1	200.000	200.000
	3. Dinda Nur Fajri Hidayati Bunga, S.Kep., Ns. M.Kep	1	200.000	200.000
	4. apt. Lia Wartti, M.Farm	1	200.000	200.000
	5. TasyaShina Ramaeka Wandhira, A.Md.Keb	1	200.000	200.000
5	Honor auditor			
	Ketua Tim Auditor	1	1.000.000	1.000.000
	Sekretaris	1	600.000	600.000
a	Area Prodi Bidan			
	Lina Indrawati, S.Kep., Ns., M.Kep	1	500.000	500.000
	Martadinata, S.Kep.,Ners	1	500.000	500.000
	Rupdi Lumban Siantar, SST.,M.Kes	1	500.000	500.000
b	Area PRODI farmasi			
	Dinda Nur Fajri Hidayati Bunga, S.Kep., Ns. M.Kep	1	500.000	500.000
	Ernauli Meliyana, S.Kep.,Ns.,M.Kep	1	500.000	500.000
	Siti Aryani Analisa, Amd.Keb	1	500.000	500.000
c	Area Prodi Perawat			
	Renince Siregar, SST.,M.Keb	1	500.000	500.000
	Firtriyani Harefa, SST	1	500.000	500.000
	Feronika Evma Rahayu, M.Fam	1	500.000	500.000
d	Area Kemahasiswaan, HUMKER dan Ka. STIKes MI	1		
	Dr.Marni Br Karo, S.Tr.Keb., SKM., M.Kes	1	500.000	500.000
	Dedy Suprpto Hutapea, S. Kom	1	500.000	500.000
	Basaria Anita Sirait, STr.Keb	1	500.000	500.000
	Lindah Rahayu, Amd. Keb	1	500.000	500.000

Lampiran SK Auditor dan Audite

Lampiran Keputusan Ketua STIKes Medistra Indonesia

Nomor : 072/STIKesMI/SK/IX/2022

Tanggal : 15 September 2022

Tentang : Penetapan Tim Auditor Pelaksanaan Audit Mutu Internal T.A 2021-2022

TIM AUDITOR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2021-2022

1. Penanggung Jawab Umum : Ketua STIKes MI : Dr.Lenny Irmawaty Sirait, SST., M.Kes
2. Penanggung Jawab Umum : Plt. Ka. LPM : Baltasar S.S Dedu, M.Sc
3. Ketua Tim Auditor : Dr. Tetty Rina Aritonang, SST., M.Keb
4. Sekretaris : TasyaShina Ramaeka Wandhira, A.Md.Keb
5. Anggota

NO	NAMA ANGGOTA	AREA AUDIT	STANDAR	AUDITEE
1	Lina Indrawati, S.Kep., Ns., M.Kep Martadinata, S.Kep.,Ners Farida Banjarnahor, SH	Prodi Bidan	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran	Ka. Prodi dan WKI
2	Dinda Nur Fajri Hidayati Bunga, S.Kep., Ns. M.Kep Ernauli Meliyana, S.Kep.,Ns.,M.Kep Siti Aryani Analisa, Amd.Keb	Prodi Farmasi	4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Suasana Akademik	
3	Renince Siregar, SST.,M.Keb Firtriyani Harefa, SST Feronika Evma Rahayu, M.Fam	Prodi Perawat	6. Standar Integrasi Hasil Penelitian dan PkM 7. Pengelolaan Pembelajaran	
4	Dr.Marni Br Karo, S.Tr.Keb., SKM., M.Kes Dedy Suprpto Hutapea, S. Kom Basaria Anita Sirait, STr.Keb Lindah Rahayu, Amd. Keb	Kemahasiswaan	1. Standar Mahasiswa 2. Standar Lulusan Dan Pelacakan Lulusan (<i>Tracer Study</i>)	WK III, Ka. Prodi UPK
		Humker	3. Standar Kerjasama	Ka.Humker
		Ka. STIKes	4. Standar Tata Pamong Dan Kepemimpinan 5. Standar Identitas	KA. STIKES KA. PRODI
5	Lisna Agustina, S.Kep.,Ns.,M.Kep Niken Amelia Sartono, S.Psi Rupdi Lumban Siantar, SST.,M.Kes Riyen Sari Manullang, SST.,M.KM	LP2M (Penelitian & PkM)	Standar Penelitian (7 standar): 1. Standar PkM (6 standar) : Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Pelaksanaan Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian	Ka. LPPM/Koord.Bid. Penelitian
			1. Standar Hasil PkM 2. Standar Isi PkM 3. Standar Proses PkM 4. Standar Penilaian PkM 5. Standar Pelaksanaan PkM 6. Standar Pengelolaan PkM	Koord.Bid PKM
6	apt. Lia Warti, S.Farm., M.Farm Evi Nur Akhiriyanti, SST.,Mn.Mid Lisye Hartanti,Amd. Keb Ruth Damayanti Sihite, Amd.Kom Aji Trisula, S. Farm	Kepegawaian, Umum Dan TIK	1. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran 2. Standar Sarana Dan Prasarana PkM 3. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	WII Ka.Unit Umum Koord.Lab Koord.Perpustakaan
			4. Standar Pembiayaan Pembelajaran 5. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	
			Kependidikan	Ka. UPSDM
			8. Standar Sistem Informasi	WK II, Ka. UTIK

Ketua STIKes Medistra Indonesia



Dr. Lenny Irmawaty Sirait, SST., M.Kes
NIDN_0319017902